

**PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN – KIP ACEH BARAT DAYA**

**2011**

**KPT 270/036/SK/KIP/2011, 3 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PEMILUKADA TAHUN 2011**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu ditetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal penggunaan anggaran yang bersumber dari belanja hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilukada Tahun 2011.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007; Permendagri No 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 57 Tahun 2009; Perpres No 54 Tahun 2010; Qanun Aceh No 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Perbup Aceh Barat Daya No 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Aceh Barat Daya No 21 Tahun 2011; Perbup Aceh Barat Daya No 4 Tahun 2011.

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan tugas sebagaimana telah diatur dalam Perpres No 54 Tahun 2011.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2011.  
- Lampiran 1 Hlm.